

# Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Nabila Fauzia N<sup>1</sup>, Rika Wulandari<sup>2</sup>, Siti Nur'aini<sup>3</sup>, Resa Mudrikah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Program Studi Ilmu Hukum dan [resamudrikah01@gmail.com](mailto:resamudrikah01@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

### Kata Kunci:

Hak Kekayaan Intelektual,  
Kreatif Lokal, Undang-Undang  
Hak Cipta, Perlindungan  
Hukum, Ekspresi Budaya  
Tradisional

### Keywords:

Intellectual Property Rights,  
Local Creativity, Copyright  
Law, Legal Protection,  
Traditional Cultural Expressions

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual (HKI) khususnya pada kreatif lokal dalam konteks perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan analisis normatif, yang meninjau regulasi, dokumen hukum, dan literatur terkait HKI dan ekspresi budaya tradisional di sector ekonomi kreatif. Fokus kajian meliputi implementasi perlindungan HKI terhadap karya kreatif masyarakat lokal, kendala hukum yang dihadapi, serta peluang pengembangan perlindungan hukum agar dapat menyesuaikan karakteristik kepemilikan komunal masyarakat adat. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kepaduan regulasi, penguatan kelembagaan, serta kesadaran kolektif dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan intelektual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa secara keberlanjutan.

## ABSTRACT

This study aims to explore the scope of intellectual property rights (IPR), particularly for local creatives, in the context of protection under copyright law in Indonesia. The research method used is normative with a normative analysis approach, which reviews regulations, legal documents, and literature related to IPR and traditional cultural expressions in the creative economy sector. The focus of the study includes the implementation of IPR protection for local community creative works, the legal obstacles faced, and opportunities for developing legal protection to adapt to the characteristics of communal ownership of indigenous communities. The results of the study emphasize the importance of regulatory integration, institutional strengthening, and collective awareness in maintaining and utilizing intellectual property to support the growth of the creative economy while preserving the nation's cultural heritage in a sustainable manner.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Name: Fuji Rahmanisa

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: [Fuji.rahmanisa\\_hk23@nusaputra.ac.id](mailto:Fuji.rahmanisa_hk23@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu pilar penting dalam system ekonomi global, yang bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi melalui perlindungan hukum atas hasil karya intelektual. Di Indonesia, perkembangan hukum HKI mengalami transformasi signifikan pasca reformasi 1998, yang tidak terlepas dari komitmen negara sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) melalui ratifikasi perjanjian WTO 1994. Ratifikasi ini, yang di undangkan melalui undang- undang nomor 7 tahun 1994, mewajibkan Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional, termasuk penerapan Agreement on Trade-Related aspect of Intellectual Property rights (TRIPs). TRIPs mengatur tujuh cabang HKI, yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman, dengan tujuan meningkatkan investasi asing melalui perlindungan yang kuat atas kekayaan intelektual.

Salah satu cabang HKI yang krusial adalah desain industri, yang didefinisikan sebagai kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna , atau kombinasi keduanya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola untuk menghasilkan produk industri atau kerajinan tangan. Aspek utama desain industri terletak pada penampilan luar (physical appearance) yang menghasilkan kesan estetis, bukan pada fungsi utilitarian benda tersebut. Perlindungan hukum atas desain industri di Indonesia di atur secara khusus melalui undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, yang disahkan pada 20 desember 2000 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut. Undang-undang ini, yang terdiri dari 57 pasal, mengatur berbagai aspek mulai dari pengertian pendesain, persyaratan perlindungan, subjek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran, pembatalan, hingga penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, undang-undang desain industri belum mengalami perubahan sejak 2000 berbeda dengan undang-undang HKI lainnya seperti hak cipta, paten, dan merek yang telah disesuaikan dengan standar TRIPs.

Meskipun adanya kerangka hukum yang kompherensif, praktiknya menunjukkan bahwa pelanggaran desain industri masih menjadi masalah serius di Indonesia, kasus-kasus seperti PT buana agung versus honda motor, dimana Pt buana agung memproduksi sepeda motor dengan menggunakan desain milik produsen lain tanpa izin, mengakibatkan kerugian bagi PT honda motor, menunjukkan kerentanan perlindungan hukum, contoh lain kasus helm bogo, dimana desain kaca helm unik milik toni( tedaftar dengan nomor ID 0012832 D, berlaku dari 3 agustus 2007 hingga 2017) ditiru oleh gunawan di bogor, menyebabkan kerugian finansial toni hingga 700 juta dan memaksa pelaporannya ke pihak berwajib. Kasus-kasus ini mengidentifikasi bahwa meskipun undang-undang nomor 31 tahun 2000 bertujuan melindungi pemegang hak dari penjiplakan, pembajakan atau peniruan untuk mendorong kreativitas pendesain, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penegak hukum dan pencegahan pelanggaran.

Desain industri juga diklasifikasikan berdasarkan Locarno agreement, yang membaginya kedalam sekitar 30 kelas, mulai dari kelas 1 (bahan makanan) hingga kelas 31 (mesin makanan), serta kelas 99 (rupa-rupa). Klasifikasi ini penting untuk memfasilitasi pendaftaran dan perlindungan internasional. Selain itu, hak atas desain industri dapat beralih melalui mekanisme seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain sesuai undang-undang, dengan syarat pengalihan tersebut di dokumentasikan, dicatat dalam daftar umum desain industri, dan dikenai biaya. Alternatifnya, hak pemanfaatan dapat diperoleh melalui lisensi berdasarkan perjanjian lisensi,

yang memungkinkan penggunaan manfaat ekonomi tanpa mengalihkan kepemilikan hak, asalkan perjanjian tersebut dicatat dalam daftar umum desain industri untuk berlaku bagi pihak ketiga.

Dalam konteks ini, penelitian tentang “perlindungan hukum atas desain industri berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri” menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas undang-undang tersebut dalam melindungi desain industri, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegak hukum guna mendorong inovasi dan kreativitas di sector industri dan kerajinan tangan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan HKI yang lebih adaptif terhadap tantangan global dan local, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat.<sup>1</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena focus penelitian adalah pada aspek hukum positif dan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

### **2.1 Pendekatan dan Analisis**

1. Regulasi dan dokumen hukum: meninjau dan menganalisis secara mendalam undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, serta peraturan HKI terkait lainnya, seperti undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Literatur hukum dan jurnal: mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis literatur hukum, doktrin, serta jurnal-jurnal yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memahami ruang lingkup HKI, potensi konflik hukum antara desain industri dan hak cipta, serta tantangan implementasi perlindungan hukum.
3. Kasus hukum (yurisprudensi): menelaah kasus pelanggaran desain industri yang pernah terjadi (misalnya kasus PT Buana agung vs Honda Motor atau kasus helm bogo) untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi dan penegak hukum.

### **2.2 Jenis dan Sumber Data**

1. Bahan hukum primer: undang-undang nomor 31 tahun 2000, undang-undang nomor 28 tahun 2014, undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang ratifikasi WTO (termasuk TRIPs agreement), dan regulasi terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder: hasil-hasil penelitian, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang HKI, desain industri, hak cipta, dan penyelesaian sengketa.
3. Bahan hukum Tersier: berupa kamus hukum dan indeks hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah-istilah hukum secara akurat.

### **2.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

1. Dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan menghimpun, mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan.
2. Teknik Analisis Data: analisis-normatif
  - a. Deskripsi: menganalisis norma hukum yang terdapat dalam undang-undang.

- b. Interpretasi: menafsirkan makna dan maksud dari ketentuan hukum, khususnya yang mengatur definisi, persyaratan, perlindungan, dan lingkup hak desain industri.
- c. Evaluasi Kritis: menguji konsistensi, efektivitas, dan relevansi undang-undang desain industri dalam konteks kekinian dan perbandingan dengan rezim HKI lain (seperti hak cipta), termasuk mengidentifikasi potensi konflik dan tumpang tindih.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hubungan Dan Potensi Konflik Hukum Antara Perlindungan Desain Industri Dengan Hak Cipta

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 pasal. Undang- Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan undang- undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Lahirnya UU Desain Industri dilatarbelakangi oleh dua alasan:

1. Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri;
2. Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.

Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.

Hubungan dan Potensi Konflik Hukum antara Desain Industri dan Hak Cipta dalam Sistem HAKI Indonesia mulai dari perkembangan industri kreatif yang menempatkan Indonesia pada posisi yang menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap karya cipta dan karya desain yang beredar di masyarakat. Dua hal dalam seperangkat aturan hukum yang paling sering beririsan adalah perlindungan Desain Industri berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Keduanya sama-sama menjadi fondasi penting dalam memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia, namun memiliki sifat, tujuan, dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menimbulkan dinamika hukum sekaligus potensi konflik dalam praktik.

Desain industri memberikan perlindungan atas tampilan luar suatu produk yang bersifat estetis dan digunakan dalam proses produksi massal. Perlindungan ini bersifat konstitutif, sehingga baru berlaku setelah didaftarkan dan dinyatakan memenuhi syarat kebaruan. Sebaliknya, hak cipta bekerja dengan prinsip deklaratif: perlindungan muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan. Hak cipta melindungi ekspresi kreatif dalam bentuk karya seni, termasuk karya seni rupa terapan yang sering menjadi bagian dari desain suatu produk. Perbedaan karakter perlindungan ini membuat batas antara “karya seni” dan “desain industri” tidak selalu dapat ditentukan dengan tegas.

Hubungan antara kedua bentuk hukum ini semakin kompleks ketika suatu karya memiliki nilai seni sekaligus diproduksi secara massal dalam bentuk barang. Misalnya pada desain tas, ornamen kain, furnitur artistik, atau bentuk botol produk. Objek seperti ini dapat dianggap sebagai karya seni rupa terapan sehingga dilindungi oleh hak cipta, namun sekaligus memenuhi kualifikasi sebagai desain industri. Dalam kerangka hukum Indonesia, keadaan ini memunculkan konsep “perlindungan kumulatif,” yaitu kemungkinan sebuah karya mendapatkan perlindungan dari dua regulasi sekaligus. Walaupun tampak menguntungkan, dalam praktiknya hal ini justru sering memicu konflik.

Salah satu sumber konflik terbesar terletak pada perbedaan syarat substansial antara kedua rezim. Hak cipta hanya mensyaratkan orisinalitas, sedangkan desain industri mensyaratkan kebaruan. Karena itu, sebuah karya seni yang telah dipamerkan atau dipublikasikan tetap dilindungi hak cipta, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai desain industri. Keadaan ini membuat pelaku usaha atau perancang menjadi enggan mendaftarkan karyanya sebagai desain industri, karena merasa cukup dengan perlindungan otomatis hak cipta. Namun kemudian, mereka menuntut pihak lain atas dasar hak cipta ketika desain produk mereka ditiru. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena desain produk yang tidak didaftarkan seharusnya dianggap telah memasuki ranah publik dalam konteks industri.

Selain itu, adanya perbedaan jangka waktu perlindungan—hak cipta yang berlaku hingga 50 tahun untuk karya seni terapan dan desain industri yang hanya berlangsung 10 tahun—mendorong kecenderungan bagi pemilik karya memilih rezim hak cipta demi memperoleh perlindungan yang lebih panjang. Hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan rezim HKI, sebab objek yang sejatinya merupakan desain industri digunakan untuk memperoleh perlindungan yang jauh melebihi batas waktu wajar dalam dunia industri. Pada titik ini, tujuan perlindungan HKI untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepastian usaha menjadi kabur.

Konflik juga muncul dalam ranah penegakan hukum. Dalam sengketa, penggugat sering mengajukan klaim berdasarkan kedua undang-undang sekaligus. Hakim kemudian harus menentukan apakah objek sengketa lebih tepat dianggap sebagai karya seni atau desain industri. Namun, belum ada standar baku maupun yurisprudensi yang konsisten dalam menentukan klasifikasi tersebut. Akibatnya, putusan pengadilan dapat berbeda antara satu kasus dengan lainnya, sehingga menambah ketidakpastian bagi para pelaku industri kreatif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara desain industri dan hak cipta bukanlah hubungan hierarkis atau saling meniadakan, melainkan berpotensi tumpang tindih. Ketika suatu objek dapat memenuhi karakteristik keduanya sekaligus, hukum perlu memberikan batasan yang jelas mengenai rezim mana yang lebih tepat diterapkan berdasarkan tujuan penciptaan dan konteks penggunaannya. Prinsip *lex specialis* sering diajukan sebagai solusi, dengan asumsi bahwa objek yang diproduksi massal seharusnya tunduk pada rezim desain industri. Namun, penerapan prinsip ini belum berjalan secara konsisten.

Pada akhirnya, baik desain industri maupun hak cipta memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi pelaku industri kreatif. Namun perbedaan sifat keduanya menuntut adanya harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan konflik hukum yang merugikan pencipta maupun pelaku usaha. Dengan memperjelas batas antara karya seni dan desain produk, serta dengan memperkuat pemahaman mengenai tujuan masing-masing rezim HKI, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi perkembangan industri kreatif nasional.

### 3.2 Tantangan Perlindungan Desain Industri di Indonesia

Di Indonesia, hak desain industri diberikan oleh pemerintah kepada pemilik desain melalui proses registrasi sebagai bentuk pengakuan atas karya cipta mereka dan juga sebagai upaya hukum untuk melindungi dari kemungkinan pelanggaran atau penjiplakan yang bisa merugikan pemilik hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap desain industri bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan hak eksklusif yang mendorong lingkungan inovasi serta meningkatkan daya saing bangsa. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Tantangan tersebut muncul tidak hanya dari segi aturan dan pelaksanaan hukum, tetapi juga karena kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya mendaftarkan desain industri serta lemahnya sistem penegakan hukumnya sendiri.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. Dalam berbagai kasus, terlihat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sering kali tidak tegas dan terkadang berlangsung lama. Kebiasaan memberi hadiah, ketidakmampuan menjalankan putusan pengadilan, serta rendahnya kemampuan teknis dari pihak yang bertugas menegakkan hukum menjadi penghambat besar dalam menjamin perlindungan hukum yang adil dan efektif. Akibatnya, pemilik hak desain industri sering mengalami kerugian secara ekonomi dan psikologis tanpa mendapatkan ganti rugi yang memadai. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya desain industri masih rendah. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) belum memahami pentingnya mendaftarkan desain mereka, baik karena informasi yang terbatas maupun karena biaya dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit dan mahal. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai pentingnya perlindungan desain industri menyebabkan banyak karya desain tidak terlindungi secara hukum, sehingga rentan terhadap pelanggaran dan pemakaian sembarangan. Tantangan lainnya adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan digital yang memudahkan distribusi produk tiruan dengan desain yang sama atau mirip. Dalam kondisi seperti ini, munculnya sengketa desain industri tidak bisa dihindari. Namun, proses penyelesaian sengketa di Indonesia masih menghadapi banyak keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan forum penyelesaian yang tepat, serta minimnya mekanisme efektif dan cepat. Banyak kasus desain industri akhirnya berakhir tanpa solusi yang memuaskan karena proses perdata yang memakan waktu, biaya tinggi, dan kurang fleksibel (Natania & Dwijayanti, 2024). Penyelesaian sengketa melalui cara alternatif seperti mediasi atau arbitrase seharusnya bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien, tetapi belum digunakan secara maksimal di Indonesia. Penggunaan metode penyelesaian sengketa non-litigasi ini masih rendah karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan para pihak terhadap efektivitas cara ini. Padahal, di tingkat internasional, mediasi sering digunakan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual karena lebih fleksibel dan bisa menjaga hubungan antar pihak.

Sebagai gambaran nyata, industri UMKM furnitur di Jawa Tengah pernah mengalami pukulan telak saat desain kursi rotan kontemporer milik pengrajin lokal diproduksi secara massal oleh pabrik furnitur asing tanpa kompensasi apa pun. Meskipun orisinalitas desain tersebut diakui secara luas oleh komunitas seni, ketiadaan sertifikat Desain Industri membuat sang pencipta kehilangan hak eksklusifnya untuk menggugat secara perdata. Fenomena ini mempertegas bahwa

tanpa perlindungan hukum yang bersifat konstitutif (pendaftaran), inovasi estetika para pengrajin lokal akan terus menjadi sasaran empuk eksploitasi industri skala besar.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum desain industri di Indonesia serta mencari tahu jenis perlindungan hukum yang sudah ada dalam sistem hukum nasional, termasuk cara penyelesaian sengketa yang sudah diterapkan dalam kasus-kasus yang relevan.

### **1. Tantangan yang Ada di Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Tantangan dalam penegakan hukum desain industri di Indonesia adalah kondisi yang bisa menghalangi dan memperlambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam upaya mengimplementasikan penegakan hukum desain industri secara efektif dan efisien oleh pemerintah, ada beberapa tantangan yang muncul, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah memberikan perlindungan yang maksimal kepada pemegang hak atas karya tersebut. Berikut beberapa contoh tantangan yang terjadi:

- a. Lemahnya Sanksi dan Kompetensi Aparat: Penegakan hukum belum memberikan efek jera karena sanksi dianggap kurang tegas. Hal ini dipicu oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan hakim dalam memahami aspek teknis desain industri, sehingga putusan yang dihasilkan sering kali dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
- b. Krisis Kepercayaan dan Kepastian Hukum: Masyarakat cenderung skeptis terhadap efektivitas hukum karena pemerintah dinilai belum mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pemegang hak.

### **2. Perlindungan Terhadap Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pada Desain Industri Yang Ada Pada Sistem Hukum Indonesia**

Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa desain industri dalam sistem hukum Indonesia memang penting. Hak desain industri merujuk pada ide yang sudah diubah menjadi karya dalam bidang industri, yang memiliki ciri dan karakteristik berbeda dibandingkan produk sejenis yang sudah terdaftar sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan yang efisien dan efektif bagi pemilik hak, diperlukan kepastian hukum yang jelas dan tegas.

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip negara hukum, di mana semua aspek kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Undang-undang Desain Industri memberikan perlindungan kepada para pendesain agar bisa mencegah dan menyelesaikan sengketa di bidang desain industri. Dengan adanya perlindungan tersebut, para pendesain merasa lebih aman dan terdorong untuk berkarya lebih kreatif dan produktif. Dalam proses pengajuan hak desain industri, unsur yang paling penting adalah kebaruan dari karya yang diciptakan.

#### **a. Perlindungan Preventif**

Orang yang memiliki karya intelektual harus melakukan pendaftaran di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) melalui beberapa tahapan hingga akhirnya dinyatakan sebagai

pemilik hak eksklusif selama 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya yang diciptakan. Berikut adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin mendaftarkan hak atas karya industri:

- 1) Mengisi formulir pengajuan pendaftaran
- 2) Melampirkan gambar beserta penjelasan mengenai karya yang diajukan
- 3) Membayar biaya pengajuan.

#### **b. Perlindungan Represif**

Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penanggulangan perbuatan yang melanggar aturan. Satu di antara cara yang digunakan adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa secara luar pengadilan yang disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jika tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan, terutama Pengadilan Niaga. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan adalah orang yang telah mendaftarkan hak desain industri dan dinyatakan sebagai pemilik eksklusif oleh Dirjen KI. Dengan begitu, perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah dengan dikenai sanksi berupa ganti kerugian kepada pemegang hak dan sanksi penutupan kegiatan yang melanggar hak orang lain.

### **3. Penyelesaian Sengketa Desain Industri Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada perancang sebagai perlindungan atas karya yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. Hak ini memberi kekuatan kepada desainer untuk menggunakan desain tersebut sendiri atau memberi persetujuan kepada orang lain untuk menggunakannya. Pemilik hak desain industri memiliki kekuasaan penuh mengendalikan penggunaan desain tersebut, serta berhak menyetujui atau melarang orang lain untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual desain tersebut.

Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi bisa mengajukan penuntutan terhadap siapa saja yang sengaja melakukan tindakan tanpa izin, seperti: (1) menuntut ganti rugi; dan/atau (2) meminta hentikan semua tindakan yang dilakukan. Penuntutan terhadap desain industri dilakukan di Pengadilan Niaga. Selain itu, pihak-pihak yang bersengketa juga bisa menyelesaikan masalah melalui: a. Arbitrase; b. atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam banyak situasi, menyelesaikan konflik melalui pengadilan bisa memakan waktu dan biaya yang banyak. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang didampingi oleh pengadilan bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dan harmonis. Dengan mediasi, pihak-pihak yang berselisih bisa bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah secara damai, dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga bisa menjaga hubungan yang baik antar pihak karena proses mediasi cenderung lebih kolaboratif dan terbuka. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mencapai solusi yang memuaskan tanpa merusak hubungan jangka panjang, yang sering kali penting dalam konteks bisnis. Peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa desain industri juga penting karena kemampuan mereka untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri. Lembaga hukum yang terlibat dalam sengketa desain industri adalah pengadilan, yang bertugas memeriksa dan mengambil putusan perselisihan. Pengadilan tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa desain industri. Salah satu kontribusi utama pengadilan adalah kemampuan mereka untuk mengeluarkan putusan yang bisa menjadi contoh



hukum untuk kasus serupa di masa depan. Setiap putusan dalam sengketa desain industri tidak hanya memecahkan kasus tertentu, tetapi juga memberikan panduan hukum untuk pengadilan lain dan pelaku usaha. Dengan demikian, putusan pengadilan bisa memperkuat perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia, memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban pemegang hak serta pelanggar. Selain itu, pengadilan juga bisa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah antar pihak yang berselisih. Peran pengadilan antara lain adalah:

- a. Memeriksa dan memutus perselisihan hak;
- b. Memeriksa dan memutus perselisihan kepentingan;
- c. Mengeluarkan putusan yang mengakhiri pekerjaan;
- d. Menyelesaikan dan memenuhi putusan terkait sengketa serikat perusahaan/serikat pekerja. Fungsi lembaga hukum antara lain adalah:
  - 1) Menegakkan hukum dan keadilan;
  - 2) Menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pidana;
  - 3) Melaksanakan peradilan dengan prinsip bebas, jujur, dan tidak pilih-pilih;
  - 4) Menyelenggarakan peradilan secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Dalam hal perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Desain Industri. Meski demikian, penerapan perlindungan tersebut belum cukup baik, terutama dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pemilik desain. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk memanfaatkan dan melindungi karyanya, namun di lapangan masih banyak hambatan. Penyelesaian sengketa lewat proses peradilan biasanya memakan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga mediasi menjadi pilihan yang lebih efisien. Mediasi memungkinkan penyelesaian masalah secara damai tanpa merusak hubungan antara pihak-pihak terlibat.<sup>8</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah memberikan landasan hukum bagi inovasi dan kreativitas di sektor industri dan kerajinan. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan serius berupa potensi konflik hukum dan tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan mendasar pada prinsip perlindungan (konstitutif vs deklaratif), syarat substansial (kebaruan vs orisinalitas), serta jangka waktu perlindungan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, terutama pada objek seni rupa terapan yang diproduksi secara massal. Selain itu, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh lemahnya sanksi yang belum memberikan efek jera, terbatasnya kompetensi teknis aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku UKM dalam mendaftarkan karya mereka secara resmi. Meskipun sistem hukum nasional telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), optimalisasi mediasi dianggap sebagai solusi yang lebih efisien untuk mencapai kepastian hukum yang kolaboratif tanpa merusak hubungan bisnis antarpihak.

## SARAN

- 1) Harmonisasi Regulasi: Pemerintah perlu melakukan pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Desain Industri agar selaras dengan perkembangan standar internasional (TRIPs Agreement) dan memperjelas batasan (dikotomi) antara objek Hak Cipta dan Desain Industri guna menghindari tumpang tindih perlindungan yang merugikan kepastian usaha.
- 2) Penguatan Penegakan Hukum: Diperlukan peningkatan kompetensi teknis bagi para aparat penegak hukum, termasuk hakim dan penyidik, dalam memahami aspek estetika dan teknis desain industri agar dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan konsisten.
- 3) Optimalisasi Mediasi: Mendorong penggunaan mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa HKI untuk menghemat biaya, waktu, dan menjaga hubungan baik antar pelaku industri kreatif.
- 4) Edukasi dan Sosialisasi: Instansi terkait (Dirjen KI) harus secara masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran desain industri yang bersifat konstitutif untuk mencegah eksploitasi oleh pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banindro, Baskoro Suryo. "IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk," 2015.
- Ellizabeth, Donna Loedi, Jufanka Zola Eka Febrianti, Yulia Putri Syifa, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 124–30. <https://doi.org/10.47233/jpmittc.v4i1.2924>.
- Fauzan, Moh. Mustakim, Agvin Fauzi, Dewi Sulistianingsih, and Martitah. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur." *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 328–54.
- Hamid Labetubun, Muchtar A. "PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI DUNIA MAYA (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 8–19.
- Naula, Edison Andres. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Ekp* 13, no. 3 (2017): 1576–80.
- Law, Business, Review Of, Industrial Design, Protection In, and Novelty Elements. "Tinjauan Hukum Bisnis Terhadap Perlindungan Desain Business Law Review of Industrial Design Protection in Registered" 4, no. 3 (2025): 175–84.